



Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kayong Utara

Joko Gunadi

Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
Email: gunadijoko67@gmail.com

**Corresponding Author*

Article History

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Submitted | : 2025-12-17 | Accepted | : 2025-12-19 |
| Revised | : 2025-12-17 | Published | : 2025-12-20 |

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.10285>

Abstrak

Zakat dalam sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sumber dana sosial utama untuk membantu kaum dhuafa dan termasuk dalam rukun Islam ketiga. Kewajiban zakat telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis, bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta membersihkan harta dan jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan peran zakat dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengobatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi. Selain itu, peran pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, diperlukan untuk memperkuat kebijakan dan regulasi dalam optimalisasi pengelolaan zakat oleh BAZNAS, termasuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menunaikan zakat

Kata Kunci: Penyaluran Dana Zakat, Badan Amil Zakat Nasional

Abstract

In the Islamic economic system, zakat is one of the primary sources of social funds aimed at assisting the underprivileged (dhuafa) and is considered the third pillar of Islam. The obligation of zakat is clearly outlined in the Quran and Hadith, with the goal of promoting social justice, improving community welfare, and purifying wealth and the soul. This study employs a descriptive qualitative approach to examine the role of zakat in enhancing access to healthcare, reducing social inequality, and supporting societal well-being. The findings indicate that zakat funds can be utilized to cover medical expenses, construct healthcare facilities, and fulfill basic needs such as nutritious food. Additionally, the role of the government, particularly the Kayong Utara Regency Government, is crucial in strengthening policies and regulations to optimize zakat management by BAZNAS (National Zakat Agency), including encouraging Civil Servants and Regionally-Owned Enterprises to fulfill their zakat obligations.

Keyword: *Distribution of Zakat Funds, National Zakat Collection Agency*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat termasuk salah satu sumber utama dana sosial untuk membantu kaum dhuafa. Zakat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang termasuk dalam rukun Islam ketiga dan bagian penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang memenuhi ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Perintah wajib membayar zakat sudah tertera secara jelas dalam al-quran dan hadits. Hal tersebut membuktikan bahwa zakat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian. Dimana zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan



masyarakat. Selain itu, zakat juga dapat membersihkan harta dan mensucikan jiwa pemilik harta dengan mengeluarkan sebagiannya untuk zakat.

Pentingnya keberadaan lembaga zakat bertujuan dapat berdaya guna untuk meminimalkan, menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah diperlukan pengelolaan oleh lembaga zakat yang profesional, melakukan perbaikan secara terus-menerus dan mampu mengelola secara tepat sasaran. Pengelolaan zakat dengan baik akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, infaq dan shadaqah. Pengelolaan zakat oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang bila dikelola dengan baik dapat menjadi solusi konkret bagi pengentasan kemiskinan. Baznas hadir sebagai lembaga yang memiliki legitimasi hukum dan kepercayaan publik untuk memastikan bahwa dana zakat terkumpul, terdistribusi, dan termanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, serta akuntabel.

Kabupaten Kayong Utara memiliki peluang besar dalam memanfaatkan zakat sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi zakat di daerah ini sangat tinggi, baik dari kalangan ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat umum. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di tingkat kabupaten semakin memperkuat sistem pengelolaan zakat yang terarah dan profesional. Potensi ini dapat dimaksimalkan melalui program- program sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih perlu ditingkatkan. Banyak potensi zakat yang belum tergali karena kurangnya pemahaman dan literasi zakat di kalangan muzakki. Selain itu, masih dominannya penggunaan zakat untuk bantuan konsumtif menjadi tantangan tersendiri. Agar zakat berdampak jangka panjang, perlu transformasi pendekatan ke arah pemberdayaan ekonomi produktif, seperti pelatihan usaha, bantuan modal, atau pemberian alat kerja.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih menjadi isu di beberapa wilayah pedesaan. Kondisi ini menyulitkan distribusi program zakat secara merata dan efektif. Di samping itu, koordinasi antara Baznas, pemerintah daerah, dan unit-unit pengumpul zakat (UPZ) juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan atau kesenjangan dalam penyaluran. Kualitas dan integrasi data antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program zakat dalam jangka panjang.

Penelitian ini fokus pada permasalahan diantaranya, (1) Bagaimana Proses Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Kayong Utara, (2) Apa Saja

Hambatan Yang Dihadapi dalam Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Kayong Utara, dan (3) Bagaimana Dampak Program Penyaluran Dana Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kayong Utara.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Bogdan dan Tylor dalam Meleong mendefinisikan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Meleong, 2007:14). Sedangkan menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Kembali pada definisi disini dikemukakan tentang peranan penting konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. (Meleong, 2007).

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data kepada dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian itu sendiri. Dengan kata lain, data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, baik individu maupun kelompok. (Sugiyono 2009). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kayong Utara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2009: 137). Adapun sumber data sekunder yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini antara lain, dokumen penerima zakat, distribusi zakat penyerahan dan penerimaan zakat serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data, yang digunakan meliputi; observasi, sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Wawancara, untuk memeriksa keakuratan data hasil observasi yang dilakukan dengan percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. dan Dokumentasi, dengan kegiatan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis, berupa dokumen kegiatan, data-data, peraturan-peraturan, catatan-catatan dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Kayong Utara

Penelitian ini menemukan bahwa program penyaluran dana zakat oleh Baznas Kabupaten Kayong Utara terdiri dari lima bidang utama sebagai berikut:

1. Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat Bidang Pendidikan

BAZNAS Kayong Utara memberikan beragam bantuan pendidikan, seperti beasiswa, dukungan biaya sekolah, pelatihan untuk amil zakat, serta perbaikan infrastruktur sekolah. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Contoh konkretnya meliputi pemberian seragam, buku pelajaran, dan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Implementasi ini sejalan dengan teori zakat produktif yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin (2002), yang menyatakan bahwa zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mustahik mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan manusia, Amartya Sen (1999) melalui Human Capability Approach menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam memperluas kapabilitas individu untuk mencapai kesejahteraan. Bantuan pendidikan yang diberikan BAZNAS berkontribusi pada peningkatan kemampuan dasar mustahik, khususnya anak-anak dari keluarga miskin, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki taraf hidup di masa depan.

2. Implementasi Program penyaluran dana zakat Bidang Kesehatan

Melalui program kesehatan, BAZNAS memberikan bantuan biaya pengobatan, alat kesehatan, serta edukasi tentang hidup sehat. Tujuannya adalah meningkatkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa bentuk bantuan yang telah disalurkan antara

lain kursi roda bagi penyandang disabilitas, program imunisasi gratis, dan penyuluhan kesehatan. Menurut Chapra (2000), salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk kesehatan, sebagai prasyarat tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam konteks maqashid syariah, program kesehatan ini relevan dengan tujuan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Al-Syatibi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kesehatan masyarakat merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang dapat dibiayai melalui instrumen zakat. Dengan demikian, bantuan kesehatan BAZNAS tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga religius dan normatif

3. Implementasi Program penyaluran dana zakat Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi difokuskan pada pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bisnis bagi UMKM. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kemandirian ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan. Seperti, BAZNAS memberikan bantuan modal kepada petani dan pedagang kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan merupakan bentuk implementasi zakat produktif. Qardhawi (2005) menegaskan bahwa zakat produktif bertujuan mengubah status mustahik menjadi muzakki melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan hanya dirasakan secara signifikan oleh mustahik yang mendapatkan pendampingan usaha. Temuan ini sejalan dengan teori *community development* yang dikemukakan oleh Ife (2013), yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan pemberian modal, tetapi harus disertai pendampingan, peningkatan kapasitas, dan penguatan mental kewirausahaan

4. Implementasi Program penyaluran dana zakat Bidang Kemanusiaan

BAZNAS juga memberikan bantuan langsung berupa makanan, pakaian, pembangunan rumah layak huni (RTLH), serta dukungan untuk anak yatim piatu. Program ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Program kemanusiaan BAZNAS berupa bantuan kebutuhan dasar, rumah layak huni, dan bantuan darurat mencerminkan fungsi zakat sebagai instrumen jaring pengaman sosial (*social safety net*). Menurut Suharto (2009), jaring pengaman sosial bertujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi yang bersifat mendesak, seperti kemiskinan ekstrem dan bencana.

Dalam perspektif Islam, Qardhawi (2005) menegaskan bahwa zakat konsumtif tetap memiliki legitimasi syariah, terutama dalam kondisi darurat. Program kemanusiaan BAZNAS berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah memburuknya kondisi mustahik pada saat krisis. Temuan bahwa bantuan kemanusiaan BAZNAS dinilai cepat dan

tepat sasaran sejalan dengan prinsip good governance zakat, yaitu responsivitas dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat (Hafidhuddin, 2011).

5. Implementasi Program penyaluran dana zakat Bidang Dakwah dan Advokasi

Melalui program dakwah, BAZNAS melakukan penyuluhan agama, pembangunan masjid, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran berzakat dan memperkuat solidaritas sosial. Durkheim (1912) dalam teori solidaritas sosial menjelaskan bahwa nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan membangun kepedulian kolektif. Dalam konteks zakat, Mannan (1992) menyatakan bahwa zakat tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga berdampak spiritual dan sosial. Peningkatan kesadaran berzakat yang dihasilkan melalui program dakwah berpotensi memperkuat keberlanjutan sistem zakat itu sendiri

Hambatan Yang Dihadapi dalam Implementasi Program Penyaluran Dana Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Kayong Utara

Program penyaluran dana zakat memberikan banyak manfaat, program ini masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain: Keterbatasan anggaran dan SDM yang belum memadai. Salah satu hambatan paling dominan adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM amil zakat. Amil yang ada harus menjalankan berbagai peran sekaligus, mulai dari penghimpunan dana, pendataan mustahik, verifikasi lapangan, penyaluran, hingga pelaporan administrasi. Kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tinggi dan berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan program penyaluran zakat.

Selain jumlah yang terbatas, kompetensi amil dalam bidang pendampingan usaha produktif, monitoring, dan evaluasi program juga masih relatif minim. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan pasca-penyaluran dana zakat, terutama pada program zakat produktif. Monitoring dan evaluasi pasca-penyaluran dana zakat belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Kunjungan lapangan kepada mustahik, khususnya penerima zakat produktif, tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan waktu, SDM, dan anggaran operasional.

Akibatnya, BAZNAS mengalami kesulitan dalam mengukur efektivitas program serta dampak jangka panjang penyaluran dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Rendahnya literasi zakat di masyarakat. Kendala geografis, terutama di daerah terpencil. Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dalam beberapa program, seperti kesehatan. Kurangnya jiwa kewirausahaan di kalangan penerima zakat, sehingga pemberdayaan ekonomi belum maksimal.

Dampak Program Penyaluran Dana Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kayong Utara

Penelitian ini menemukan bahwa penyaluran dana zakat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dalam lima bidang utama sebagai berikut:

1. Dampak di Bidang Pendidikan

Program penyaluran dana zakat di bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk bantuan biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ini membantu meringankan beban ekonomi keluarga mustahik sehingga anak-anak dapat tetap melanjutkan pendidikan formal. Beberapa informan menyatakan bahwa tanpa bantuan zakat, mereka mengalami kesulitan membiayai kebutuhan pendidikan anak, seperti seragam, buku, dan iuran sekolah. Dengan adanya bantuan pendidikan dari BAZNAS, angka putus sekolah dapat ditekan, meskipun cakupan penerima masih terbatas karena keterbatasan dana.

2. Dampak di Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan, dana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan biaya pengobatan, bantuan kesehatan darurat, serta dukungan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami sakit kronis. Penelitian menemukan bahwa program ini berkontribusi pada meningkatnya akses mustahik terhadap layanan kesehatan dasar. Bantuan kesehatan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat miskin yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh jaminan kesehatan pemerintah, khususnya pada kasus darurat atau kebutuhan obat-obatan tertentu.

3. Dampak di Bidang Ekonomi

Dampak paling signifikan dari program penyaluran dana zakat terlihat pada bidang ekonomi, khususnya melalui program zakat produktif berupa bantuan modal usaha mikro. Mustahik yang menerima bantuan modal usaha menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa dampak ekonomi yang berkelanjutan hanya dirasakan oleh mustahik yang mendapatkan pendampingan usaha. Sementara itu, penerima bantuan modal tanpa pendampingan menunjukkan hasil yang kurang optimal.

4. Dampak di Bidang Kemanusiaan

Program kemanusiaan meliputi bantuan bencana alam, bantuan sosial darurat, serta bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat rentan. Penelitian menunjukkan bahwa program ini berperan penting dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat pada kondisi krisis. Bantuan kemanusiaan dari BAZNAS dinilai cepat dan tepat sasaran, terutama pada kondisi darurat, sehingga mampu mengurangi dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh korban bencana dan masyarakat miskin ekstrem.

5. Dampak di Bidang Dakwah

Di bidang dakwah, dana zakat disalurkan untuk mendukung kegiatan keagamaan, pembinaan muallaf, penguatan lembaga pendidikan keagamaan, serta kegiatan dakwah di wilayah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dakwah berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat. Selain aspek spiritual, kegiatan dakwah juga memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat.

SIMPULAN

BAZNAS Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan program penyaluran dana zakat melalui mekanisme yang terencana dan sistematis, dimulai dari tahap pengumpulan dana, perencanaan alokasi, pelaksanaan program, hingga evaluasi berkala. Dana zakat dialokasikan ke berbagai sektor prioritas, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya pemahaman masyarakat dan amil mengenai kewajiban serta pengelolaan zakat, belum optimalnya penghimpunan dana, dan perlunya penguatan pada program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Meskipun demikian, program penyaluran dana zakat BAZNAS memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan pendidikan membantu anak dari keluarga kurang mampu melanjutkan sekolah, bantuan kesehatan memperkuat perlindungan sosial, zakat produktif meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, serta program kemanusiaan dan dakwah memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai religius masyarakat Kayong Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Didin Hafidhuddin. (2011). *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hafidhuddin, Dan Hasanuddin Dengan Hukum Zakat, IV (Jakarta: Pustaka LenteraAntarNusa, Hlm. 77.
- Handbook of Community Psychology (pp. 43-63). New York, NY: Springer.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Korten, D. C. (1987). *Community Management*. Connecticut: Kumarian Press.
- Mannan, M. A. (1992). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Academy.
- Moleong Lexy. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Muhammad

- Hasan (2011) *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Syahfira Adelia, dkk (2023). *Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat Periode Tahun 2022-2023*. Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 2, Nomor 2, Mei 2023
- Syamsuri. (2018). *Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Ponorogo*. Iqtishadia Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5.2
- Taruna Prakarsa, dkk (2022). *Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang*. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Tahun 2022
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. New York: Pearson.
- Waluya, A. H. (2017). *Fikih Zakat Simpanan Di Bank Dan Hukumhukumnya*. *Al-Uqud* : Journal of Islamic Economics, 1(2), 156–182.
- Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Al-Zakat diterjemahkan Oleh Salman Harun, Didin
- Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis*. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.),